



PUTUSAN

Nomor: 96/Pid.B/2014/PN.PLH

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama	:	AHMAD SUPIANI Bin HASAN HELMI (Alm).
Tempat Lahir	:	Pelaihari.
Tanggal Lahir	:	46 Tahun / 5 maret 1967.
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat Tinggal	:	Jl. A. yani RT.11/3 Kel. Angsau, Kel. Pelaihari, Kec. Pelaihari, Kab. Tanah Laut;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Buruh tani/pekebun;

Terdakwa Telah ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah penahanan oleh :

1. Penyidik tanggal 15 Pebruari 2014, Nomor: Sp.han/15/II/2014/

Reskrim, sejak tanggal 15 Pebruari 2014 s/d tanggal 6 Maret 2014.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan penuntut Umum tanggal 5 Maret 2014, Nomor:B-364/Q.3.18/Epp.1/03/2014, sejak tanggal 7 Maret 2014 s/d tanggal 16 April 2014.
3. Penuntut Umum tanggal 16 April 2014 Nomor: Print- 439/Q.3.18/Ep.2/04/2014, sejak tanggal 16 April 2014 s/d tanggal 5 Mei 2014.
4. Majelis hakim Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 28 April 2014, Nomor: 96/Pen.Pid/2014/PN.Plh, sejak tanggal 28 April 2014 s/d tanggal 27 Mei 2014.
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 16 Mei 2014, Nomor: 96/Pen.Pid/2014/PN. Plh, sejak tanggal 28 Mei 2014 s/d tanggal 26 juli 2014.

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 28 April 2014

No.96/Pid.B/2014/PN.PLH tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 28 April

2014, No. 96/Pen.Pid/2014/PN.PLH tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara atas nama terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari penuntut umum tertanggal 4 Juni 2014, Nomor : PDM-05/Pelai/Epp.2/04/2014 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa AHMAD SUPIANI Bin HASAN HELMI (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja memberi kesempatan kepada Khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara” sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AHMAD SUPIANI Bin HASAN HELMI (Alm) dengan pidana penjara selama 1(enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

1(satu) buah HP merk Nokia warna putih

Dirampas untuk dimusnahkan .

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya mohon agar dihukum ringan-ringannya;

Telah mendengar tanggapan dari penuntut umum yang pokoknya masing-masing tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan penuntut umum tanggal 16 April 2014, No. PDM-05/Pelai/Epp.2/04/2014, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair :

Bahwa terdakwa AHMAD SUPIANI BIN HASAN HELMI (ALM) pada hari jum'at Tanggal 14 Pebruari 2014 sekitar jam 19.30 wita atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Pebruari 2014 bertempat di Jl. A. Yani RT. 11 RW. 03 Kelurahan Angsau Kecamatan Angsau Kabupaten Tanah Laut atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, telah dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Anggota Satuan Reserse dan Kriminal Polres Tanah Laut yaitu saksi PAKHRIANNUR BIN FAKHRUDIN dan saksi MELKY SAMUEL BIN EDY KUMORO menangkap saksi SUBIYANTO BIN TAAT (alm) sedangkan berjualan judi togel sambil ngojek dan berdasarkan keterangan saksi SUBIYANTO BIN TAAT (Alm) bahwa pengepul judi togel tersebut adalah terdakwa AHMAD SUPIANI BIN HASAN HELMI (Alm) lalu kemudian PAKHRIANNUR BIN FAKHRUDIN dan saksi MELKY SAMUEL BIN EDY KUMORO melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang mengepul kupon judi togel;
- bahwa togel yang dijual oleh terdakwa adalah Togel Negara Singapura atau biasa disebut SGP ;
- bahwa perjudian togel tersebut angka yang dijual dari 2 angka, 3 angka, 4 angka dan colok adapun biaya yang harus dibayar pembeli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

togel @ Rp. 1000,- per kali satu sedangkan apabila angkanya tembus atau kena maka pembayarannya adalah 2 angka Rp. 60.000,- per kali satunya, 3 angka Rp. 300.000,- per kali satunya, 4 angka Rp. 2.000.000,- per kali satunya sedangkan colok bebas biaya pembeliannya Rp. 100.000,- per kali satunya dan apabila angkanya keluar baik itu pada ribuan, ratusan, puluhan atau satuan maka dapatnya Rp.220.000,- per kali satunya;

- bahwa keuntungan yang diperoleh terhadap penjualan togel tersebut adalah saksi SUBIYANTO mendapat 10 % dari yang pembelian togel dan terdakwa mendapatkan 5% dari uang hasil penjualan togel selain itu setiap angka yang kena terdakwa mendapatkan Rp. 5.000,- ;
- bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dilakukan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna putih
- bahwa perbuatan terdakwa melakukan perjudian kupon putih tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa AHMAD SUPIANI BIN HASAN HELMI (ALM) pada hari jum'at Tanggal 14 Pebruari 2014 sekitar jam 19.30 wita atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Pebruari 2014 bertempat di Jl. A. Yani RT. 11 RW. 03 Kelurahan Angsau Kecamatan Angsau Kabupaten Tanah Laut atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelabuhan, telah menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Anggota Satuan Reserse dan kriminal Polres Tanah Laut yaitu saksi PAKHRIANNUR BIN FAKHRUDIN dan saksi MELKY SAMUEL BIN EDY KUMORO menangkap saksi SUBIYANTO BIN TAAT (alm) sedang berjualan judi togel sambil ngojek dan berdasarkan keterangan saksi SUBIYANTO BIN TAAT (alm) bahwa pengepul judi togel tersebut adalah terdakwa AHMAD SUPIANI BIN HASAN HELMI (Alm) lalu kemudian saksi PAKHRIANNUR BIN FAKHRUDIN dan saksi MELKY SAMUEL BIN EDY KUMORO melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang mengepul kupon judi togel ;
- Bahwa togel yang dijual oleh terdakwa adalah Togel Negara Singapura atau biasa disebut SGP ;
- Bahwa perjudian togel tersebut angka yang dijual dari 2 angka, 3 angka, 4 angka, dan colok adapun biaya yang harus dibayar pembeli togel @Rp. 1.000,- per kali satu sedangkan apabila angkanya tembus atau kena maka pembarannya adalah 2 angka Rp. 60.000,- per kali satunya, 3 angka Rp. 300.000,- per kali satunya, 4 angka Rp. 2.000.000,- per kali satunya sedangkan colok bebas biaya pembeliannya Rp. 100.000,- per kali satunya dan apabila angkanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar baik itu pada ribuan, ratusan, puluhan, atau satuan maka dapatnya Rp. 220.000,- per kali satunya;

- Bahwa keuntungan yang di peroleh terhadap penjualan togel tersebut adalah saksi SUBIYANTO mendapat 10% dari uang pembelian togel dan terdakwa mendapatkan 5 % dari uang hasil penjualan togel selain itu setiap angka yang kena tersangka mendapatkan Rp.5.000,-
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dilakukan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) HP Nokia warna putih

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut yaitu :

1. Saksi : Melky Samuel ;

- Bahwa pada hari jumat tanggal 14 Pebruari 2014 sekira jam 19.30 wita, saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mengaku bernama Akhmad supiani di rumahnya di Jl. A. Yani Kel. Angsau Kec.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaihari kab. Tanah laut, karena diduga telah melakukan permainan judi jenis togel/kupan putih.

- Bahwa Hal tersebut saksi ketahui berdasarkan pengembangan dengan tertangkapnya saksi Subiyanto Pada hari Jumat tanggal 14 Pebruari 2014, sekira jam 15.00 wita, di pangkalan ojek samping pintu gerbang PTPN XIII Pelaihari di Desa Ambungan Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut.
- Bahwa Saat penangkapan saksi bersama dengan enam anggota lainnya yang dipimpin langsung oleh Kanit yaitu Aiptu Jhony, sdr. Nurkholis majid, Tri Puji, Fakhrianur, Subekti Agus dan saksi sendiri.
- Bahwa Awal mula Hal tersebut saksi ketahui atas informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan namanya, yang mengatakan bahwa ditempat tersebut sering digunakan transaksi jual beli togel atau kupon putih
- Setelah berhasil menangkap terdakwa ini dan menemukan barang buktinya berupa satu buah HP dan buku rekapan lalu terdakwa saksi bawa ke Kantor untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Pada hari itu ada tiga orang yang di tangkap, yang mana salah satunya adalah terdakwa ini, sedangkan yang dua orang bernama Subiyanto dan Apnor muhammad yang merupakan anak buah yang bekerja sama dengan terdakwa ini.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi FAHKRIANNUR ;

- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 14 Pebruari 2014 sekira jam 19.30 wita, saksi bersama dengan beberapa anggota Polres Tanah laut yang dipimpin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung oleh Kanit Jhony sugianto telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ini dirumahnya di Jl. A. yani Kelurahan Angsau Kec. Pelaihari Kab. Tanah laut. Karena diduga telah melakukan permainan judi jenis togel/ kupon putih.

- Bahwa Sebelumnya hal tersebut saksi ketahui atas informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan namanya, yang mengatakan bahwa terdakwa sebagai pengepul/Bandar yang dijalankan oleh kurirnya.
- Bahwa Terdakwa di tangkap berdasarkan pengembangan dari saksi Subiyando yang telah tertangkap lebih dulu, setelah itu sore harinya saksi langsung melakukan penggerebekan kerumah terdakwa ini yang kebetulan saat itu ada saksi Apnur yang baru datang kerumah terdakwa ini mau menyeter dari hasil penjualan togelnya.
- Bahwa Menurut pengakuannya terdakwa melakukan sejak enam bulan yang lalu.
- Bahwa setelah terdakwa ini berhasil di tangkap bersama dengan barang buktinya, langsung di bawa ke Kantor Polres untuk diperiksa lebih lanjut.
- Bahwa saat dilakukan penangkapan telah di temukan barang bukti berupa hend phone dan rekapan nomor.

Menimbang, bahwa atas keterangan tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi : APNUR Bin MUHAMMAD ;

- Bahwa Pada hari jumat tanggal 14 Pebruari 2014 sekira jam 19.30 wita, saksi telah ditangkap oleh pihak yang berwajib bersama dengan terdakwa Akhmad supiani di rumahnya di Jl. A. Yani Kel. Angsau Kec.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaihari kab. Tanah laut, karena diduga telah melakukan permainan judi jenis togel/kupan putih.

- Bahwa saksi tidak tahu jika telah tertangkap lebih dulu Sdr. Saksi Subiyanto Pada hari Jumat tanggal 14 Pebruari 2014, sekira jam 15.00 wita, di pangkalan ojek samping pintu gerbang PTPN XIII Pelaihari di Desa Ambungan Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut.
- Bahwa Tujuan saksi saat itu mau menyettor rekapan dari hasil penjualan nomer dari saksi Subiyanto.
- Bahwa saksi dengan Sdr. Saksi Subiyanto berperan sebagai kurir atau yang menjual Nomer, sedangkan terdakwa ini sebagai bos pengepul saksi yang perperan menerima rekapan atau setoran dari hasil penjualan nomor dari saksi berdua dan kemudian terdakwa akan menyetorkan lagi keatasannya.
- Bahwa saksi baru mengenal terdakwa sejak enam bulan yang lalu dan sejak itulah saksi bermain sebagai kurirnya terdakwa
- Bahwa caranya jika pembelian dua angka dengan harga Rp.1000,-(seribu rupiah) maka jika tepat keluar angkanya akan mendapat Rp.65.000,-(enam puluh lima ribu rupiah), sedangkan para kurir bernama Subiyanto dan Apnor muhammad sebagai penjualnya akan mendapat 10% dari hasil setoran sedangkan terdakwa Supiani akan mendapat 5% dari yang disetorkan ke Bosnya lagi yang bernama ABA.
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai pengepul atau yang menerima hasil penjualan dari kurirnya dan saksi juga yang menyetorkan ke Bosnya yang bernama ABA..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Menurut keterangan terdakwa, orang yang bernama ABA itu adalah orang yang bertanggung jawab untuk membayar kepada orang yang nomernya keluar saat putaran.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk melakukan permainan judi tersebut.
- Bahwa Menurut pengakuannya ia melakukan permainan judi tersebut sejak enam bulan yang lalu.
- Bahwa Caranya pembeli langsung memberikan sejumlah uang dengan jumlah angka yang ia kehendaki, misalnya dua angka seharga Rp.1.000,- akan mendapat Rp.60.000,- tiga angka akan mendapat Rp.300.000,- dan jika empat angka dengan harga Rp.100.000,- maka akan mendapat Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah).;

Menimbang, bahwa atas keterangan tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

4. Saksi : SUBIYANTO ;

- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 14 Pebruari 2014 sekira jam 15.00 wita, di Jl. A. yani samping pintu gerbang PTPN XIII Pelaihari saksi telah ditangkap oleh beberapa orang petugas dari anggota Polres Tanah laut karena telah melakukan permainan judi jenis togel/ kupon putih.
- Bahwa Karena terdakwa sebagai pengepulnya dari hasil penjualan yang saya lakukan bersama dengan Apnur, dan ia ditangkap pada sore harinya setelah saksi ditangkap lebih dulu.
- Bahwa Hal tersebut dilakukan oleh Polisi karena keterangan saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Maksudnya permainan judi dengan cara menjual angka sesuai dengan minat pembelinya , kemudian dari hasil penjualan tersebut diserahkan kepada pengepulnya dalam hal ini adalah terdakwa ini.
- Bahwa saksi berperan sebagai kurir yang bertugas menjual angka dan kemudian dari hasil penjualan tersebut saksi setorkan kepada terdakwa untuk direkap dan jika ada kena angkanya, saksi mengambil kepada terdakwa ini .
- Bahwa Saat saksi ditangkap kebetulan sedang ada yang beli.

Menimbang, bahwa atas keterangan tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 14 Pebruari 2014 sekira jam 15.00 wita, di Jl. A. yani samping pintu gerbang PTPN XIII Pelaihari terdakwa telah ditangkap oleh beberapa orang petugas dari anggota Polres Tanah laut karena telah melakukan permainan judi jenis togel/ kupon putih.
- Bahwa Karena terdakwa sebagai pengepulnya dari hasil penjualan yang saya lakukan bersama dengan saksi Apnur, dan terdakwa ditangkap pada sore harinya setelah saksi Subiyanto ditangkap lebih dulu.
- Bahwa Hal tersebut dilakukan oleh Polisi karena keterangan saksi Subiyanto;
- Bahwa Maksudnya permainan judi dengan cara menjual angka sesuai dengan minat pembelinya , kemudian dari hasil penjualan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terseut diserahkan kepada pengepulnya dalam hal ini adalah terdakwa .

- Bahwa saksi Subiyanto dan Apnur berperan sebagai kurir yang bertugas menjual angka dan kemudian dari hasil penjualan tersebut saksi Apnur setorkan kepada terdakwa untuk direkap dan jika ada kena angkanya, saksi Apnur mengambil kepada terdakwa .
- Bahwa terdakwa melakukan sejak enam bulan yang lalu.
- Bahwa Tidak dapat dipastikan karena sipatnya untung-untungan.
- Bahwa seelainterdakwa sebagai pengepul terdakwa juga bekerja sebagai tukang ojek
- Bahwa Peralatan yang digunakan hanya kertas, pulpen dan HP
- Bahwa yang menentukan dari pusatnya yang ada di singapura.
- Bahwa Tujuannya hanya semata-mata untuk mendapatkan keuntungan.

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi- saksi dan keterangan

Terdakwa diatas juga diajukan barang bukti berupa :

- . 1 (satu) buah HP merk Nokia warna putih;

Barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidaritas yaitu Primair pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP , Subsidair pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena dakwaan dari Penuntut Umum bersifat Subsidiaritas maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Primair terlebih dahulu dimana para terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan Sengaja ;
3. menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah Subyek hukum dalam Hukum Pidana baik badan hukum atau perorangan, yang apabila dikaitkan dengan perkara pidana ini Penuntut umum telah menunjuk pada diri terdakwa yang identitasnya tersebut dalam berita acara persidangan dan telah pula dikutip dalam putusan ini identitasnya Terdakwa tersebut tidak disangkal oleh Terdakwa sehingga tidak terjadi adanya *Error in Person*; dan dipersidangan terdakwa dapat beraktifitas dengan menjawab semua pertanyaan tentang perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga hal tersebut membuktikan bahwa Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**Barang Siapa** “ telah terbukti menurut hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2.Unsur Dengan Sengaja;

Menimbang bahwa Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan serta keterangan Terdakwa diperoleh fakta Hukum bahwa "Terdakwa pada Jumat tanggal 14 pebruari 2014 sekitar jam 15.00 wita dirumahnya di jl. A. yani Kel. Angsau kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut, telah ditangkap oleh Petugas kepolisian resort Tanah laut karena telah melakukan/menawarkan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi dengan cara kurirnya kurirnya bernama Subiyanto dan Apnur melakukan penjualan Togel atau kupon putih adalah permainan judi dengan menjual angka, jika nomor yang dibeli tepat dengan nomor angka yang keluar, maka dinyatakan dapat/menang, yaitu apabila pembelian senilai Rp.1.000,- untuk membeli dua angka, maka jika tepat putaran angkanya maka akan mendapat Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), dan jika dibeli sebanyak tiga angka maka akan mendapat Rp.300.000,- yang dalam hal ini Terdakwa berperan sebagai Pengepulnya, yang bertugas menerima laporan dan hasil penjualan dari kurirnya bernama saksi Subiyanto dan saksi Apnur dan selanjutnya terdakwa merekap dan melaporkan lagi ke atasannya bernama ABA.

Menimbang, bahwa dengan demikian **Unsur Dengan Sengaja** telah terbukti menurut hukum;

Ad.3. Unsur Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu;

Menimbang bahwa Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan serta keterangan Terdakwa diperoleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta Hukum bahwa "Terdakwa pada Jumat tanggal 14 pebruari 2014 sekitar jam 15.00 wita, telah ditangkap oleh Petugas kepolisian resort Tanah laut dirumahnya di jl. A. yani Kel. Angsau Kec. Pelaihari Kab. Tanah laut, karena telah melakukan/menawarkan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi dengan cara kurirnya kurirnya bernama Subiyanto dan Apnur melakukan penjualan Togel atau kupon putih adalah permainan judi dengan menjual angka, jika nomor yang dibeli tepat dengan nomor angka yang keluar, maka dinyatakan dapat/menang, yaitu apabila pembelian senilai Rp.1.000,- untuk membeli dua angka, maka jika tepat putaran angkanya maka akan mendapat Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), dan jika dibeli sebanyak tiga angka maka akan mendapat Rp.300.000,- yang dalam hal ini Terdakwa berperan sebagai Pengepulnya, yang bertugas menerima laporan dan hasil penjualan dari kurirnya bernama saksi Subiyanto dan saksi Apnur dan selanjutnya terdakwa merekap dan melaporkan lagi ke atasannya bernama ABA.

Menimbang, bahwa dengan demikian **Unsur Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi** telah terbukti menurut hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan penuntut umum sehingga Majelis berkesimpulan; bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP menurut hukum, sedangkan selama berjalannya proses persidangan, Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan pembeda dan pemaaf sebagaimana diatur dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dan kesalahan dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 22 Ayat (4) KUHP, akan ditentukan supaya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat alasan formal ketentuan pasal 21 ayat (4) huruf a dan b KUHP dan alasan materiil agar terdakwa tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghindarkan diri dari pelaksanaan putusan ini, maka terdakwa haruslah diperintahkan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa hakekat dari pemidanaan bukanlah sebagai sarana balas dendam, tetapi hakekat pemidanaan adalah untuk mendidik dan membina terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah-tengah masyarakat dan agar terdakwa menjadi jera tidak mengulangi lagi perbuatannya, disamping juga bertujuan sebagai sarana prevensi umum;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, Undang, Undang-undang No.8 tahun 2004 tentang KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa AHMAD SUPIANI Bin HASAN HELMI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
“Tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut diatas oleh Karena itu dengan pidana penjara selama 4(empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap di tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa 1(satu) buah HP merk Nokia warna putih dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari pada hari RABU, tanggal 4 Juni 2014, oleh kami **YUNITA HENDARWATI, SH**, selaku Hakim Ketua Majelis, **SAMSIATI, SH.MH** dan **GESANG YOGA MADYASTO,SH**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim anggota tersebut dengan didampingi oleh **KARTINI**, Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, dan dihadiri oleh **PRIHANANTO, SH**, Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri pelaihari dihadapan terdakwa tersebut;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

SAMSIATI , SH.MH.

YUNITA HENDARWATI,SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



GESANG YOGA MADYASTO, SH.

PANITERA PENGANTI,

KARTINI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)